

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/MENKES/PER/V/2007

## **TENTANG**

## REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan
Izin Praktik Okupasi Terapis;

## Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 32 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Tambahan Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/
   2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :



- Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 3. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
- 4. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
- 5. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
- 6. Gangguan pada area kinerja okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang.
- 7. Gangguan pada komponen kerja okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual.
- 8. Sarana pelayanan okupasi terapi adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan okupasi terapi yang meliputi sarana pelayanan kesehatan, pusat rehabilitasi sosial/ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), sekolah, klinik okupasi terapi dan lainnya yang sejenis.



## BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai okupasi terapis yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan okupasi terapis.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir I* terlampir.

- (1) Okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana penyelenggara pendidikan berada untuk diregistrasi dan diterbitkan SIOT, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan okupasi terapis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
  - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi oleh kolegium yang bersangkutan atau Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) atau Badan lainnya di Propinsi tersebut atau Propinsi yang berdekatan.



- (4) Majelis/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya meliputi wakil organisasi profesi yang terkait, asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan, asosiasi rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan, dinas kesehatan propinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan instansi terkait lainnya.
- (5) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Formulir II** terlampir.

- (1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan registrasi dan menerbitkan SIOT.
- (2) SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara Nasional.
- (3) Bentuk dan isi SIOT sebagaimana tercantum dalam *Formulir III* terlampir.

## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SIOT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Kepegawaian melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SIOT secara Nasional.

## Pasal 6

(1) Okupasi terapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIOT.



- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi okupasi terapis mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Okupasi terapis yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.
- (7) Okupasi terapis yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam *Formulir IV* terlampir.

- (1) SIOT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPOT.
- (2) Pembaharuan SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi dimana okupasi terapis melaksanakan praktik dengan melampirkan:
  - a. SIOT yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - d. Rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
     3 ayat (2) huruf d;



(3) Bentuk permohonan perpanjangan SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir V* terlampir.

## BAB III PERIZINAN

## Pasal 8

- (1) Okupasi terapis dapat melaksanakan praktik okupasi terapi pada sarana pelayanan okupasi terapi, praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

- (1) Untuk memperoleh SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 okupasi terapis yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi; dan
  - f. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada *Formulir VI* terlampir.



- (1) Berdasarkan permohonan okupasi terapis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIPOT.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Bentuk dan isi SIPOT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam *Formulir VII* terlampir.

## Pasal 11

- (1) Permohonan SIPOT yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera menerbitkan SIPOT.
- (3) Apabila permohonan SIPOT ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk surat penolakan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam *Formulir VIII* terlampir.

#### Pasal 12

- (1) SIPOT hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat memiliki maksimal 2 (dua ) SIPOT.

## Pasal 13

Pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi wajib melaporkan okupasi terapis yang bekerja atau berhenti kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.



- (1) SIPOT berlaku sepanjang SIOT masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOT, serta selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembaharuan SIPOT.
- (2) Pembaharuan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi SIPOT yang lama;
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - d. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
  - e. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Formulir IX** terlampir.

## Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang SIPOT yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia, Departemen Kesehatan dan organisasi profesi setempat.

## BAB IV

#### PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

## Pasal 16

(1) Okupasi terapis dalam melaksanakan praktik okupasi terapi berwenang untuk melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas kegiatan sehari-hari, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu.



- (2) Okupasi terapis dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kompetensi, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mamatuhi standar profesi okupasi terapis.
- (3) Pelayanan okupasi terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus musculoskeletal;
  - b. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuscular;
  - c. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal;
  - d. Melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak;
  - e. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental;
  - f. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus gangguan jiwa/psikososial;
  - g. Melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi;
  - h. Melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen;
  - Melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang;
  - Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal;
  - k. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus ketergantungan NAPZA;
  - Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatri;
  - m. Mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional;
  - n. Mendesain modifikasi lingkungan.



- (1) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dapat dilakukan untuk pelayanan okupasi terapi yang meliputi upaya pelayanan promotif, preventif, deteksi dini, penyembuhan dan pemulihan dalam intervensi okupasi terapis pada gangguan area kinerja okupasional dan gangguan komponen kinerja okupasional.
- (3) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi meliputi pelayanan diagnostik okupasi terapi, terapi, rujukan, advokasi/advis, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien/klien, okupasi terapis sesuai kemampuannnya berwenang untuk melakukan pelayanan diluar kewenangannya.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

## Pasal 19

Okupasi terapis yang menjalankan praktik perorangan dan/atau praktik berkelompok harus mencantumkan SIPOT di ruang praktiknya.

- (1) Okupasi terapis dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;
  - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi;
  - c. Memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi terapi dan formulir rujukan.



- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perlengkapan okupasi terapi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (3) Okupasi terapis dalam menjalankan praktik kunjungan rumah sekurangkurangnya memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi dan catatan tindakan okupasi terapi.
- (4) Okupasi terapis yang menjalankan pelayanan kunjungan rumah (*home care*) diwajibkan melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan fotokopi SIPOT.

## BAB V KEWAJIBAN OKUPASI TERAPIS

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangannya okupasi terapis berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Merujuk kembali kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani, sesuai sistem rujukan yang berlaku;
- c. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- d. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. Memberikan informasi dalam lingkup asuhan okupasi terapis;
- f. Melakukan pencatatan dengan baik.

#### Pasal 22

Okupasi terapis dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## Pasal 23

Dalam menjalankan praktik, okupasi terapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.



Okupasi terapis dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 25

Setiap okupasi terapis dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan di bidang okupasi terapi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 26

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap okupasi terapis yang menjalankan praktik, dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada okupasi terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Teguran lisan; atau
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pencabutan SIPOT.



(3) Organisasi profesi dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap okupasi terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

#### Pasal 28

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terlebih dahulu memintakan pertimbangan tertulis pada organisasi profesi.

## Pasal 29

Pimpinan sarana okupasi terapis yang tidak melaporkan okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau mempekerjakan okupasi terapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Okupasi terapis yang saat ini sedang melakukan praktik okupasi terapi di sarana pelayanan okupasi terapi, wajib memiliki SIOT dan SIPOT.
- (2) SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara perorangan/kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di tempat okupasi terapis bekerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
  - a. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
  - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;



- c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (4) Untuk memperoleh SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa peralihan ini, tidak diperlukan uji kompetensi.
- (5) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif melalui pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan :
  - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi.

Okupasi terapis yang telah memberikan pelayanan okupasi terapi pada saat peraturan ini ditetapkan, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2007

**MENTERI KESEHATAN** 

ttd Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

_				1
$ \sim$	rn	าเม		rı
ıU		ıu	111	

Lam Peri	npiran : hal : Lapora Okupa		usan Pendidikar apis	1		
				Kepad Kepala di		hatan Propinsi
Bers	sama ini kami lapo	rkan I	ulusan pendidikar	n Okupas	si Terapis sek	pagai berikut :
No	Nama Lulusan	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lulus Tahun	Alamat	Keterangan
	<u> </u>		<u> </u>			
					impinan	
				(	( <b>N</b> am	) na)

Nomor

:

- Tembusan :

  1. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Depkes RI;
- Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes RI.
   Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI.

## Perihal : Permohonan Surat Izin Okupasi Terapis

	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan dib	awah ini,
Nama lengkap	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alamat	·
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Tahun lulusan	·
<ul> <li>548/Menkes/Per/V/2007 te</li> <li>Sebagai bahan pertimbana</li> <li>a. Fotokopi ijazah pend penyelenggara pendid</li> <li>b. Surat keterangan seha</li> <li>c. Pasfoto terbaru ukura</li> <li>d. Rekomendasi dari orga</li> </ul>	at dari dokter yang memiliki SIP; n 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
	Pemohon,
	() ( <b>N</b> ama)

	DINAS KE	ESEHAT	KOF AN PRC				
				PASI 1	ΓERAPIS	<u>3</u>	
Berdasarkan f 548/Menkes/Pe bahwa kepada :	Peraturan r/V/2007 t	Men	teri Kes	sehatan	Republik		
Nama Tempat/tan Lulusan	ggal lahir	:					
Dinyatakan tela kewenangan ur sesuai dengan l Surat Izin Ok	denga Ituk melaki ketentuan j	an Non ukan pra peratura	nor reg aktik oku n perund	jistrasi pasi terap dang-unda	oi di selurul angan yang	dar h wilayah li g berlaku.	n diberi ndonesia
Pas Foto 4x6				pada ta a.n. Me Kepala	nggal nteri Kesel Dinas Kes	hatan RI sehatan Pro	opinsi
				 NIP.	Nam	na	

## Tembusan :

- Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
   Organisasi Profesi;
   Pertinggal.

Perihal : Permohonan A	daptasi
	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan dik	pawah ini,
Nama Lengkap	·
Alamat	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Tempat Pendidikan	:
Tahun Lulusan	·
Dengan ini mengajukan n	permohonan untuk melaksanakan adaptasi.
Sebagai bahan pertimbar	·
	asi terapis yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal
b. Fotokopi transkrip nila	ii akademik;
Demikian atas perhatian l	Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	,
	Pemohon,

( .....)

## Perihal : Permohonan Perpanjangan SIOT

	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan d	i bawah ini.
Nama Lengkap	
• .	
Jenis Kelamin	·
Tahun Lulusan	
Tariari Edidodii	
Okupasi Terapis ses	n permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat uai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.
<ul><li>a. SIOT yang telah hab</li><li>b. Surat keterangan se</li></ul>	hat dari dokter yang memiliki SIP; an 4 x 6 cm sebanyak 4(empat) lembar.
Demikian atas perhatian	Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	200
	Pemohon,
	()

Perihal	:	Permohonan Surat Izin Praktik
		Okupasi Terapis

	Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotadi
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawal	n ini,
Nama lengkap Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Lulusan Tahun lulusan Nomor SIOT Alamat rumah	
Okupasi Terapis pada pelayanan kesehatannya, alam	mohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (sebut nama sarana nat, nama kota, Kabupaten/Kota), sesuai Peraturan 8/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin
penyelenggara pendidikan oc. Surat keterangan sehat dari d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x e. Surat keterangan dari pi menyatakan tanggal mulai okupasi terapi; dan	berlaku; n okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan okupasi terapis;
Demikian atas perhatian Bapak	/lbu kami ucapkan terima kasih.
	Pemohon,
	<b>N</b> ama

## KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.....

SURAT	IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS
Nomor :	
	ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 07 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
-	(Nama)
Diberikan Izin Praktik Okupasi Terapis pada Alamat sarana/tempat Surat Izin Praktik Oku	casi Terapis:  (sebut nama sarananya)  praktik  upasi Terapis ini berlaku sampai dengan tanggal sesuai tanggal berakhirnya SIOT).
Pas foto 4x6	Dikeluarkan dipada tanggal
	<b>N</b> ama

## Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
- 2. Organisasi Profesi;
- 3. Pertinggal.

NIP.

## Perihal: Penolakan Permohonan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.

	Kepada Yth,
	di 
tanggal Perihal Surat Izin	mohonan Saudara Nomor Praktik Okupasi Terapis, setelah dilakukan diberitahukan bahwa permohonan Saudara
1.	
Selanjutnya saudara diminta untuk	
Demikian untuk dimaklumi.	
	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
	Nama NIP.

## Tembusan :

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
   Organisasi Profesi;
   Pertinggal.

Perihal : Permohonan Perpanjangan SIPOT			
	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota		
	di		
Dengan hormat,			
Yang bertanda tangan d	i bawah ini,		
Nama Lengkap	:		
Alamat	:		
Tempat/Tanggal Lahir	:		
Jenis Kelamin	:		
Tahun Lulusan	i		
Okupasi Terapis (SIPC 548/Menkes/Per/V/2007 Sebagai bahan pertimba a. Fotokopi SIOT yang b. Fotokopi SIPOT yang c. Surat keterangan sel d. Surat keterangan rokupasi terapi, untuk e. Pas foto terbaru ukur	g lama; nat dari dokter yang memiliki SIP; melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi; ran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.		
Demikian atas pernatian	Bapak/lbu kami ucapkan terima kasih200		
	Pemohon,		

(.....)